

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa masalah kewarisan sangat penting dalam agama Islam. Apalagi Islam pada awal pertumbuhannya telah mampu merombak tatanan atau sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Arab jahiliyah.¹

Salah satu bentuk atensi Islam terhadap pemeliharaan harta peninggalan seorang muslim adalah melalui hukum kewarisan. Di samping itu, hukum kewarisan merupakan realisasi dari perintah al-Qur'an untuk tidak meninggalkan ahli waris (keturunan) dalam kondisi lemah. Rangkaian pengertian dan ketentuan yang terdapat dalam hukum kewarisan merupakan hukum aplikatif, bukan teoretik. Pengamalannya bersifat wajib *ain* dan mempelajarinya merupakan kewajiban kolektif (*farḍu kifāyah*).²

Hukum kewarisan Islam hadir dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bertujuan untuk mengatur dan memelihara harta (*hifz al-mal*) yang dimiliki seorang hamba atau suatu kelompok tertentu. Hukum waris Islam lebih bersifat preventif terhadap kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga perihal pembagian harta.

¹Abdul Ghofur Anshori, *Kewarisan Islam di Indonesia*, Eksistensi dan Adaptabilitas, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 14.

²Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Cet. Ke-1, hlm. 16.

daerah. Sehingga hal ini menambah ketidakjelasan bagian masing-masing ahli waris.³

Oleh sebab itu, dengan sangat rigid dan rinci hukum kewarisan Islam mengatur siapa saja yang berhak (*aṣḥab al-furūd*) dan berapa besaran yang harus diterima oleh masing-masing pihak (*furūdh al-muqaddarah*). Ketentuan-ketentuan tersebut termaktub dengan jelas dalam *naṣ* al-Qur'an maupun Hadis, sehingga memiliki kekuatan hukum tertinggi karena bersifat *qath'i al-subut* (kebenaran sumber) atau biasa dikenal dengan *qath'i al-wurūd* (dalil itu bersumber dari Allah Swt. atau Rasulullah saw., yang dapat dibuktikan melalui penyampaian atau periwayatan).⁴ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisā/4:33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَثْمُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”⁵

Kendati demikian, ada pengecualian dalam hukum kewarisan Islam mengenai pengaturan pembagian harta waris, yaitu mengenai masalah pembagian melalui cara-cara yang khusus dan dalam kasus-kasus tertentu, pengecualian

³Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Malang: UMM Press, 2018), hlm. 12-13.

⁴Iddah Suaidah, Rusydi Khalid, Achmad Abu Bakar, Amrah kasim, “Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an”, *Jurnal Diskursus Islam*, vol. 7, no.2, (t.th), hlm. 337-338.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 122.

tersebut muncul akibat tidak ditemukannya penjelasan secara rinci oleh dalil *naṣ*, sehingga menyebabkan para *fuqahā* harus melakukan ijtihad untuk menjawab setiap permasalahan yang ada.

Dari banyaknya permasalahan dan kasus-kasus unik yang ditemui dalam perkembangan hukum waris Islam, permasalahan kewarisan kakek dan saudara ketika bersama-sama mewarisi (*al-jadd wa al-ikhwah*) merupakan salah satu permasalahan krusial dalam hukum waris Islam, permasalahan tersebut merupakan permasalahan dua golongan keluarga nasabiyah dengan si mayit melalui jalur laki-laki yang sama, yakni ayah pewaris (*al-ab*).⁶ Sehingga permasalahan tersebut memunculkan silang pendapat pada awal pembentukan dasar-dasar yurisprudensinya, dan hal ini merupakan salah satu polemik yang memiliki pengaruh paling besar yang terjadi pada masa Sahabat.

Oleh sebab itu mayoritas Sahabat sangat berhati-hati untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan permasalahan kewarisan ini. Hal ini terbukti dari beberapa ungkapan Sahabat seperti Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa:

سَلُونَا عَنْ عُضَلِكُمْ أَيْ مَشْكَلِكُمْ الْعَوِيصَةَ وَ أَثْرُكُونَا مِنَ الْجَدِّ لَا حَيَّاهُ اللَّهُ وَ لَا بَيَّاهُ

“Bertanyalah kalian kepada kami segala persoalan kalian (yang musykil dan pelik sekalipun), akan tetapi jangan tanyakan masalah kewarisan *al-jadd* bersama *al-ikhwah*, Allah Swt. tidak menerangkan secara tersurat maupun tersirat.”

Hal tersebut kemudian dipertegas dengan perkataan dari Umar bin Khattab yang berkata:

أَجْرُكُمْ عَلَى قِسْمَةِ الْجَدِّ أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ

⁶Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 84.

“Orang yang paling berani diantara kalian untuk memberikan warisan *al-jadd* (bersama *al-ikhwah*), maka dialah orang yang paling berani masuk kedalam api neraka.”⁷

Juga dipertegas oleh perkataan dari Ali bin Abi Ṭalib yang berkata :

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْتَحِمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخْوَةِ

“Barang siapa yang senang terjun ke dalam Neraka Jahannam, maka putuskanlah kewarisan *al-jadd* yang bersama dengan *al-ikhwah*.”⁸

Kehati-hatian dan rasa takut para Sahabat dalam memutuskan kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah* ini sungguh beralasan, sebab selain tidak adanya *naṣ* yang jelas mengenai permasalahan kasus tersebut, juga didasarkan pada kekhawatiran mengenai hasil ijtihad yang salah. Sebagaimana diketahui bahwa kasus tersebut penyelesaiannya harus melalui jalan ijtihad, sedangkan ijtihad terkadang bisa keliru, boleh jadi menghalangi kewarisan orang yang berhak atau mungkin juga memberi warisan kepada orang yang tidak berhak.

Sehingga dari hal tersebut, mereka terbagi menjadi dua golongan pendapat. golongan pertama menyatakan bahwa *al-jadd* lebih kuat dan dominan seperti kedudukan *al-ab*, *al-jadd* bisa menjadi ‘*aṣabah* ataupun *aṣhabul furūd*, sehingga *al-jadd* dapat menjadi penghalang semua *al-ikhwah* dalam mendapatkan hak waris. Adapun golongan kedua menyatakan bahwa *al-jadd* tidak dapat menghijab *al-ikhwah*, karena *al-jadd* tidak dapat disamakan posisinya dengan kedudukan hak waris *al-ab*.⁹ Sehingga mereka berhak sama-sama saling mewarisi.

⁷M. Ali Ash-Shabuny, *Al-Mawāris fi Asy-Syari’ah fi Doui Al-Kitāb wa As-Sunnah*, ter. H. A. A. Dahlan, et al, *Hukum waris dalam Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian harta Pusaka*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), Cet. Ke-2, hlm. 118.

⁸Abdu Al-Razzaq bin Hammam Al-Sun’ani, *Al-Musannif*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1403), Jilid X, hlm. 262-263.

⁹Raja Ritonga, “The First Class Of Women Heir Member In THE Observation Of Surah An-Nisa 11, 12, 176”, *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, vol. 6, no. 1 (2021), hlm. 17

Dilihat dari beberapa uraian mengenai permasalahan kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah* di atas, tentu menjadikannya sangat menarik untuk dikaji. Dalam rangka mengkaji lebih jauh dalam permasalahan tersebut, penulis mengambil langkah penelitian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman suatu masyarakat, khususnya masyarakat Banjar mengenai kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah*. Maka untuk menjalankan penelitian ini tentunya diperlukan wawancara awal kepada masyarakat Banjar yang berposisi sebagai kakek (*al-jadd*) dan masyarakat Banjar yang berposisi sebagai saudara-saudara mayit (*al-ikhwah*).

Pertama, menurut Abdul Mutalib ketika ahli warisnya hanya informan (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*), yang berhak mewarisi harta dari cucu informan yang meninggal dunia tersebut yakni, informan sendiri (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*). Adapun ketentuan besaran yang diperoleh ahli waris yaitu, ketika ahli warisnya hanya terdapat dirinya dan *al-ikhwah*, maka dirinya harus memperoleh bagian lebih banyak dari *al-ikhwah* (dengan ketentuan laki-laki mendapat dua bagian lebih besar dari perempuan), dan ketika ada ahli waris lain selain dirinya dan *al-ikhwah*, maka harus dihitung dulu siapa dan berapa bagian *aṣḥabul furūdnya* dan sisanya akan dibagikan kepada dirinya dan *al-ikhwah*. Namun dari kedua keadaan tersebut dirinya tidak mengetahui secara pasti besaran yang harus didapat oleh masing-masing pihak. *Kedua*, menurut Drs. H. Zakaria Seman ketika ahli warisnya hanya informan (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*), yang berhak mewarisi harta dari cucu informan yang meninggal dunia tersebut hanyalah saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*). Informan beralasan bahwa dirinya akan terhalang atau *mahjūb* jika ada bersamanya *al-ikhwah*. Adapun

ketentuan besaran yang diperoleh ahli waris yaitu, ketika ahli warisnya hanya terdapat dirinya dan *al-ikhwah*, maka *al-ikhwah* saja yang berhak memperoleh seluruh harta warisan, dan ketika ada ahli waris lain selain dirinya dan *al-ikhwah*, maka harus diselesaikan terlebih dahulu bagian ahli waris yang sudah ditetapkan *furūdnya* dan sisa dari harta waris tersebut nantinya akan dibagikan kepada *al-ikhwah*.

Ketiga, menurut Drs. H. Rusli Darmawi ketika ahli warisnya hanya informan (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*), yang berhak mewarisi harta dari cucu informan yang meninggal dunia tersebut hanyalah informan sendiri (*al-jadd*). Informan beralasan bahwa saudara-saudara mayit (*al-ikhwah*) akan terhalang atau *mahjūb* dengan keberadaan dirinya, sebab kedudukan dirinya termasuk *uṣulnya* mayit setelah kedudukan ayah. Adapun ketentuan besaran yang diperoleh ahli waris yaitu, ketika ahli warisnya hanya terdapat dirinya dan *al-ikhwah*, maka dirinya dapat mengambil seluruh harta, dan *al-ikhwah* tidak memperoleh apa-apa, dan ketika ada ahli waris lain selain dirinya dan *al-ikhwah* maka harus dihitung dulu bagian *aṣḥabul furūdnya* dan sisanya diberikan kepada dirinya.

Keempat, ketika ahli warisnya hanya saudara-saudara mayit (*al-ikhwah*) dan *al-jadd*, maka yang berhak mewarisi harta dari saudara informan yang meninggal dunia tersebut yakni informan dan saudara-saudaranya yang lain (*al-ikhwah*) dan juga kakek informan (*al-jadd*). Informan beralasan bahwa kedudukan *al-jadd* dan *al-ikhwah* adalah sederajat, jadi tidak ada yang dapat saling menghalangi. Adapun ketentuan besaran yang diperoleh ahli waris yaitu, ketika ahli

warisnya hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, maka mereka saling membagi rata, dan ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd* dan *al-ikhwah*, *furūd al-jadd* biasanya adalah $\frac{1}{6}$ atau memperoleh bagian ‘*aṣabah*, sedangkan *al-ikhwah* juga akan tetap memperoleh bagian ‘*aṣhabah*.

Kelima, ketika ahli warisnya hanya saudara-saudara mayit (*al-ikhwah*) dan *al-jadd*, maka yang berhak mewarisi harta dari saudara informan yang meninggal dunia tersebut yakni informan dan saudara-saudaranya yang lain (*al-ikhwah*) dan juga kakek informan (*al-jadd*). Informan beralasan sesuai yang informan pelajari di bangku *ma’had* bahwa, meskipun *al-jadd* termasuk dalam *uṣul* mayit, namun *al-jadd* tidak bisa menggantikan kedudukan ayah (*al-ab*) sebagai penghalang waris terhadap dirinya. Adapun ketentuan besaran yang diperoleh ahli waris yaitu, ketika ahli warisnya hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*. Maka *al-jadd* dapat memilih antara $\frac{1}{3}$ atau bagi rata dengan sedangkan *al-ikhwah* akan memperoleh sisa harta (‘*aṣabah*), dan ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd* dan *al-ikhwah* maka *al-jadd* dapat memilih antara 3 kemungkinan terbaik: $\frac{1}{3}$ sisa, $\frac{1}{6}$, atau bagi rata, sedangkan *al-ikhwah* juga sama keadaanya ketika mewarisi hanya bersama *al-jadd* yaitu memperoleh ‘*aṣabah*.

Dari hasil wawancara awal kepada beberapa orang masyarakat Banjar, terlihat adanya variasi pemahaman mengenai permasalahan kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah* ini. Berangkat dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam lagi, untuk itu penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pemahaman Masyarakat Banjar Mengenai Kewarisan *Al-Jadd wa Al-Ikhwah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk memudahkan proses penelitian ini, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pemahaman masyarakat Banjar mengenai kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan:

Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Banjar mengenai kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah*.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan yang diantara manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai acuan dalam memperoleh informasi atau pengetahuan mengenai pemahaman masyarakat Banjar mengenai kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah*.

- b. Sebagai pelestari keilmuan Islam terutama dalam bidang hukum Islam dan juga agar merespon perkembangan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan tujuan hukum syari'at.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Sebagai salah satu bentuk informasi dan tambahan mengenai keilmuan yang berguna, sehingga masyarakat Banjar bisa memahami mengenai kewarisan kakek bersama saudara (*al-jadd wa al-ikhwah*) dan juga sebagai bentuk terhadap sumbangan pemikiran agar bisa dibaca dan ditelaah oleh seluruh lapisan masyarakat secara umum.

b. Bagi UIN Antasari

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan serta koleksi kajian keilmuan baru bagi UIN Antasari, serta diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat. Dan memberikan tambahan wawasan terhadap disiplin ilmu yang berhubungan jurusan syari'ah, Hukum Keluarga Islam UIN Antasari.

c. Bagi penulis

Sebagai upaya dalam mengembangkan potensi diri baik secara intelektual maupun secara akademik dan menambah keterampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah.

E. Definisi Operasional

Mengingat banyaknya permasalahan terkait dengan kewarisan, maka penulis membatasi diri dengan hanya mengkaji beberapa hal yang terkait untuk mencegah adanya kesalahpahaman dan penafsiran yang berbeda. Maka dengan itu peneliti berupaya memberikan penjelasan mengenai istilah yang terkait yang terkait dengan judul yaitu:

1. Pemahaman yaitu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menerjemahkan, menafsirkan atau menyikapi suatu konsep, situasi, serta fakta dengan caranya sendiri berdasarkan pengetahuan yang pernah diterimanya. Adapun pemahaman yang penulis maksud di sini adalah sama dengan apa yang penulis kutip.¹⁰
2. Masyarakat Banjar adalah kesatuan hidup antar manusia yang berinteraksi berdasarkan ikatan serta pola-pola yang sesuai dengan kepentingan kelompoknya yang terlihat dari adanya suatu identitas yang mereka anggap sama¹¹ sebagai suku Banjar. Masyarakat Banjar secara garis besar terbagi menjadi dua golongan, yaitu masyarakat Banjar Hulu dan masyarakat Banjar Kuala.¹² Dalam penelitian penulis, masyarakat yang dimaksud yaitu masyarakat Banjar kuala yang pernah belajar ilmu *faraiḍ* yang tinggal di wilayah Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan

¹⁰Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1977), hlm. 44.

¹¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Persada, 2002), hlm. 148.

¹²Gusti Muzainah, "Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Banjar", *Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA): Journal of Indonesian Adat Law*, vol. 2, no. 1 (2018), hlm. 66.

Selatan. Dan masyarakat tersebut ada yang berposisi sebagai kakek (*al-jadd*) dan ada yang berposisi sebagai saudara (*al-ikhwah*) ketika bersama-sama mewarisi.

3. Kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah* adalah sistem pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris, dalam hal ini yang menjadi ahli waris adalah *al-jadd* dan *al-ikhwah*. *al-jadd* di sini diartikan sebagai kakek yang memiliki hubungan nasab dengan si mayit tanpa diselingi oleh pihak perempuan (*al-jadd ṣahih*). Adapun *al-ikhwah* di sini diartikan saudara dari si mayit baik saudara laki-laki ataupun perempuan, baik sekandung maupun seayah.¹³

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang penulis ajukan berjudul “Pemahaman masyarakat Banjar mengenai kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah*”. Sebelum itu peneliti terlebih dahulu akan melakukan telaah pustaka dengan tujuan untuk memastikan orisinalitas, menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian sebelumnya, dan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna sebagai batasan dan kejelasan terhadap informasi yang didapat. Adapun kemiripan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut.

¹³Hikmatullah, *Fiqh Mawāris Panduan Kewarisan Islam*, (Serang: A-Empat, 2021), hlm. 155.

1. Skripsi dengan judul “Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara” yang disusun oleh Sawalmi NIM. 072100025 tahun 2013.

Penelitian tersebut berfokus pada studi komparatif antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Abu Hanifah menyatakan ketika kakek menjadi ahli waris untuk menggantikan ayah maka posisi kakek persis seperti ayah, sehingga saudara menjadi terhijab. Sedangkan menurut Imam Malik ketika kakek bersama dengan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, baik sekandung maupun seayah mereka sama-sama berhak dalam harta warisan.¹⁴

Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu objek yang dibahas sama-sama mengenai permasalahan waris kakek dan saudara. Perbedaan, penelitian terdahulu fokus kajiannya adalah studi komparatif antara pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Malik mengenai kewarisan kakek dan saudara. Adapun fokus kajian penulis adalah pemahaman masyarakat Banjar mengenai kewarisan kakek dan saudara (*al-jadd wa al-ikhwah*).

2. Skripsi dengan judul “Epistemologi Imam Syafi’i dan Hazairin Dalam Menetapkan Kewarisan Kakek Bersama Saudara” yang disusun oleh Mohamad Aprianto NIM. 07210035 tahun 2011.

¹⁴Sawalmi, “Studi Komparasi Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Tentang Kewarisan Kakek Besama Saudara”, (Skripsi tidak diterbitkan, STAIN, Padangsimpuan, 2013).

Penelitian tersebut berfokus pada komparasi epistemologi hukum kewarisan kakek bersama saudara. Menurut Imam Syafi'i epistemologi hukum mengenai kewarisan kakek bersama saudara adalah qiyas. Dalam perspektif Imam Syafi'i, tidak ada *naş* eksplisit dalam al-Qur'an ataupun Hadis yang menjelaskan tentang kewarisan kakek bersama saudara. Sebaliknya menurut Hazairin epistemologi kewarisan kakek bersama saudara adalah al-Qur'an. Posisi kakek menurut Hazairin berada pada keutamaan keempat atau ahli waris langsung yang paling terakhir disebutkan dalam surat an-Nisā: 11, 12, 176, dan hanya tersirat mempunyai tempat dalam surat an-Nisā: 33, yaitu kakek sebagai pengganti atau mawali dari jalur ayah atau ibu.¹⁵

Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu objek yang dibahas sama-sama mengenai permasalahan waris kakek dan saudara. Perbedaan, Penelitian tersebut berfokus pada studi komparatif epistemologi hukum kewarisan kakek bersama saudara antara Imam Syafi'i dan Hazairin. Adapun fokus kajian penulis adalah pemahaman masyarakat Banjar mengenai kewarisan kakek dan saudara (*al-jadd wa al-ikhwah*).

3. Tesis dengan judul “Studi Komparatif Mengenai Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i dalam Hukum Waris Kakek Bersama Saudara dan Relevansinya dengan Konsistensi Ijtihad Masing-Masing” yang disusun oleh Nurul Aen NIM. 221214013 tahun 2014.

¹⁵Mohammad Aprianto, “Epistemologi Imam Syafi'i dan Hazairin dalam Menetapkan Kewarisan Kekek Bersama Saudara”, (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

Penelitian tersebut berfokus pada komparasi hukum kewarisan kakek bersama saudara antara Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i. Imam Abu Hanifah menggunakan qiyas jali atau qiyas musyawahi. Sehingga menurut Imam Abu Hanifah kebersamaan kakek dengan ayah diberi hukum permanen, sehingga kakek dapat menghibah seluruh saudara. Sedangkan Imam al-Syafi'i menggunakan qiyas *khafi* atau qiyas *adwan*. Sehingga kebersamaan kakek dengan saudara tidak seperti kedudukan ayah, akan tetapi keduanya bersama-sama mendapat warisan, oleh karena kedekatan keduanya sama dipertalikan melalui ayah.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu objek yang dibahas sama-sama mengenai permasalahan waris kakek dan saudara. Perbedaan, Penelitian tersebut berfokus pada studi komparatif pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i dalam hukum waris kakek bersama saudara dan relevansinya dengan Konsistensi Ijtihad Masing-Masing. Adapun fokus kajian penulis adalah pemahaman masyarakat Banjar mengenai kewarisan kakek dan saudara (*al-jadd wa al-ikhwah*).¹⁶

4. Tesis dengan judul “Kalalah Menurut Imam Syafi'i Dan Hazairin Serta Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia” yang disusun oleh M. Guntur Ageng Prayogi NIM. 1303162 tahun 2018.

Penelitian tersebut berfokus pada kewarisan kakek dan saudara dalam permasalahan kalalah dari dua sudut pandang yang berbeda. Pada penelitian

¹⁶Nurul Aen, “Studi Komparatif Mengenai Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i dalam Hukum Waris Kakek Bersama Saudara dan Relevansinya dengan Konsistensi Ijtihad Masing-Masing”, (Tesis tidak diterbitkan, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2014).

tersebut dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i mengqiyaskan kakek (pihak ayah) kepada ayah, dan berhak menerima warisan. Sedangkan menurut Hazairin, kakek terhalang memperoleh waris dengan adanya saudara, jika masih ada keturunan (anak, baik laki-laki atau perempuan), begitu juga yang lebih jauh dari keturunan anak atau saudara. Menurut Imam Syafi'i cucu di maksud hanyalah yang melalui anak laki-laki, dan kakek hanyalah yang melalui ayah. Sedangkan Hazairin tidak membedakan mereka dari keturunan laki-laki atau perempuan dan mereka dianggap sederajat. Kewarisan kakek bersama saudara memang tidak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi penyelesaiannya memiliki tempat dalam KHI yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 229.¹⁷

Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu objek yang dibahas adanya keterkaitan antara waris kakek dan saudara dengan permasalahan kalalah. Perbedaan, Penelitian tersebut berfokus pada komparasi pendapat Imam Syafi'i dan Hazairin mengenai kalalah, serta implikasinya terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia. Adapun fokus kajian penulis adalah pemahaman masyarakat Banjar mengenai kewarisan kakek dan saudara (*al-jadd wa al-ikhwah*).

Dari beberapa penelitian sebelumnya terdapat kesamaan pembahasan yaitu mengangkat masalah yang terkait dengan kewarisan kakek dan saudara, namun dalam penelitian ini nampak jelas adanya perbedaan dengan penelitian yang penulis

¹⁷M. Guntur Ageng Prayogi, "Kalalah Menurut Imam Syafi'i dan Hazairin Serta Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", (Tesis tidak diterbitkan, IAIN Metro, Lampung, 2018).

angkat. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis pemahaman masyarakat Banjar mengenai kewarisan kakek dan saudara (*al-jadd wa al-ikhwah*).

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang tentu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan metode penelitian normatif dengan studi komparatif, yang mana penelitian tersebut hanya berfokus pada teori-teori kepustakaan.

G. Sistematika Penulisan

Dengan tujuan untuk memudahkan memahami masalah pokok yang akan dibahas dan tata urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan susunan sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat.

BAB II Kajian Teori, memuat teori mengenai definisi *al-jadd wa al-ikhwah*, kedudukan *al-jadd* dalam waris Islam, kedudukan *al-ikhwah* dalam waris Islam, hukum waris *al-jadd wa al-ikhwah*, pendapat *fuqahā* mengenai waris *al-jadd wa al-ikhwah*, dan contoh-contoh perhitungan waris *al-jadd wa al-ikhwah*.

BAB III Metode Penelitian, berisi uraian mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi penjelasan mengenai identitas dan paparan data dari para informan, analisis dan pembahasan dari penulis mengenai pemahaman informan selaku masyarakat Banjar mengenai kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah*.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bab paling akhir dari pembahasan penelitian yang memaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terhadap penelitian ini.